

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu perintah agama bagi orang yang mampu untuk menyegerakannya, sesuai firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Hak dalam perkawinan bisa diartikan dengan sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri atau keduanya secara bersamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka berdua sebagai akibat langsung dari perkawinan mereka yang sah. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri berdasarkan ketentuan Allah mengenai hak-hak yang harus ditunaikan oleh salah satu di antara keduanya.²

Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami istri memikul

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujammaa, 1971), hlm. 664.

² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 126

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Di dalam rumah tangga suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga dan suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Demi keutuhan rumah tangga suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, demikian juga istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.

Tujuan pernikahan yang begitu suci dan kokoh, diharapkan pasangan suami-istri mampu menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan sehingga pernikahan tersebut tidak bisa dipertahankan. Salah satu persoalan yang sering terjadi dan penyebab perselisihan diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena tidak seimbangnya hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani hidup bersama.

Kekerasan dalam Rumah Tangga salah satu tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan Diskriminasi. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³ Saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga faktanya terungkap bahwa kasus kekerasan fisik biasanya diiringi kasus kekerasan seksual.

Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang *nusyuz*.⁴ Kebanyakan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi berhubungan erat dengan pemahaman *nusyuz* yang berkembang di masyarakat. Umumnya masyarakat memahami *nusyuz* dengan sikap durhaka seorang istri terhadap suaminya. Pemahaman yang kurang tepat ini mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan dalih istri yang tidak mentaati suaminya.⁵

Nusyuz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata *nasyaza* yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologi *nusyuz* dapat

³ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga no.23 tahun 2004 pasal 1 ayat (1)

⁴ Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, KORDINAT Vol. XVI No. 1, April 2017 hlm.1.

⁵ Nurzakia, *Pemahaman Masyarakat terhadap Nusyuz dan Dampaknya dalam Rumah Tangga*, Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 2, No. 1, 2020, hlm.46

diartikan sikap tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada suami.⁶

Adapun dasar hukum *nusyuz* terdapat dalam Q.S.An-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁷

Berdasarkan penjelasan di atas ditemukan permasalahan bahwa pada hukum Islam apabila terdapat perbuatan menentang dari pihak istri atau anak maka demi mendidik diperbolehkannya untuk melakukan kekerasan demi perbaikan diri. Dalam konteks hukum Islam (fiqh), dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul istri yang berbuat *nusyuz*. Sedangkan, pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, ketika dalam menyelesaikan perbuatan *nusyuz* istri dengan melakukan tahapan-tahapan yang telah diatur terkadang seorang suami lupa bahwa tahapan pertama dalam penyelesaian *nusyuz* istri adalah menasehati, bukan dengan cara memukul yang tidak jarang dapat melukai istri.

⁶ Syafiq Hasim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Yogyakarta : Mizan,2001), hlm 183

⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Tafsirnya*, Surah Annisa ayat 34

Berdasarkan literatur Islam, kita akan menemukan pembenaran pendidikan dengan cara memukul, setidaknya; 1) Pemberian izin bagi suami untuk memukul istrinya yang melakukan perbuatan *nusyuz*, pemukulan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan istri yang *nusyuz* tersebut, pemukulan dimaksudkan tidak lain dalam rangka pendidikan; 2) Pemukulan dalam rangka memberikan pendidikan shalat bagi anak, pendidikan dengan cara memukul ini diberikan hak kepada orang tua bagi anak mereka yang telah mencapai usia sepuluh tahun. Hal ini yang dijadikan pembenaran oleh para suami dalam memukul atau menyakiti istri dan anak, dengan berdalih berdasarkan hukum Islam yang ada yaitu dalam rangka mendidik. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kekerasan yang menimbulkan luka adalah termasuk kekerasan fisik yang berlebihan, meskipun tujuan dari pemukulan tersebut adalah untuk perbaikan, tetap saja perbuatan yang mengakibatkan luka-luka tidak diperbolehkan.

Berdasarkan Pasal 5 Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa sekecil apapun pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap istrinya atau suaminya merupakan tindak kekerasan fisik, di sini juga berarti perbuatan membengkoknya istri tidak boleh disakiti atau dipukul, karena menurut Pasal 5 Huruf A itu termasuk kekerasan.

Kekerasan seksual berdasarkan UU PKDRT bahwa Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf C yaitu: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁸ Ciri utama kekerasan seksual yaitu terdapat adanya unsur keterpaksaann (tidak rela) pada diri si korban ketika terjadi pemaksaan hubungan seksual.⁹

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa berdasarkan Pasal 5 Huruf C UU PKDRT kategori kekerasan seksual adalah adanya pemaksaan dari pihak suami kepada istri untuk melakukan hubungan suami istri. Namun, berdasarkan hukum Islam bahwa melayani suami merupakan kewajiban utama seorang istri yang tidak boleh ditinggalkan. Dari Thalqu bin Ali, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ فَلْتَأْتِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ

“Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur”. (HR. Tirmidzi: 4/387; dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib: 2/199)¹⁰

Hadits di atas mengartikan bahwa seorang istri wajib melayani suami bila suami memintanya meski saat itu ia sedang ada pekerjaan lain. Hadits ini juga menganjurkan agar lebih memprioritaskan ajakan suami dibandingkan pekerjaan lain. Secara garis besar dalam Islam kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu: kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban imateril. Kewajiban yang bersifat materil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateril yaitu

⁸ Op.cit UU PKDRT pasal 8

⁹ Farida thalib, *kekerasan seksual dalam rumah tangga* (banjarmasin: antasari press, 2009) hlm 10-11; dikutip dalam ramli atmasismita, teori dan kapita selekta kriminologi (refika aditama, 2005), hlm.71.

¹⁰ Konsultasisyariah.com, *Istri Menolak Ajakan Suami untuk berhubungan*, <https://konsultasisyariah.com/3710-istri-menolak-aj-akan-suami-untuk-berhubungan.html>, diakses 11 februari 2021, pukul 23.00 Wita

pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan.¹¹ Dapat dipahami dalam Islam yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual adalah perbuatan aniaya dan ucapan yang kurang baik.

Berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT secara tegas melarang kekerasan seksual dalam perkawinan atau dalam lingkup rumah tangga (*marital rape*). Sejalan dengan ini hukum Islam memandang kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan.

Menikmati hubungan seksual merupakan salah satu tujuan pernikahan dan itu merupakan hak dan kewajiban bagi suami-istri. Beberapa kasus suami istri terjadi pemaksaan hubungan seks dalam perkawinan. Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan biasanya menjurus pada pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri. Dalam kehidupan masyarakat telah hidup persepsi atas nama agama untuk melegitimasi tindakan suami yang meminta istri untuk melayani kebutuhan seksualnya.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas, tampak adanya perbedaan antara hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan fisik dan seksual, sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002. IX. hlm. 6842. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiq al-Sunnah*, Mesir; Daral-fath, 1999. II/ hlm. 100-101.

¹² Syaifuddin, M. Irfan. 2018. *Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat*. IAIN Surakarta: Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 3, Nomor 2, 2018

tersebut dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul “Analisis Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Pasal 5 A tentang kekerasan fisik UU PKDRT dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana analisis Pasal 5 C tentang kekerasan seksual UU PKDRT dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: mengetahui analisis Pasal 5 A dan Pasal 5 C UU PKDRT dalam perspektif hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam beberapa hal:

1. Hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan keilmuan mengenai analisis Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT dalam perspektif hukum Islam.
2. Dari sisi praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan

Hukum apabila ada masalah yang berkaitan khusus dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik dan seksual.

3. Untuk masyarakat, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penerangan yang jelas khususnya terkait kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan solusi dalam mencegah dan mengatasinya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesalahpahaman dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan pengertian istilah yang terdapat pada penelitian yang berjudul “Analisis Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT dalam Perspektif Hukum Islam”

1. Analisis

KBBI menyebutkan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹³ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelidikan terhadap ketentuan Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT mengenai kekerasan fisik dan kekerasan seksual berdasarkan ketentuan hukum islam agar mendapatkan penjelasan yang jelas.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “*Analisis*”, <https://kbbi.web.id/Analisis>, diakses 6 September 2021 pukul 07.00 wita.

2. Kekerasan

KBBI menyebutkan bahwa kekerasan adalah hasil marah yang sudah melampaui batasnya, kekerasan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.¹⁴ Pada penelitian ini peneliti memfokuskan mengkaji kekerasan fisik dan seksual yang ada dalam Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT berdasarkan hukum Islam, serta batasan-batasannya.

3. Hukum Islam

Sebenarnya istilah hukum Islam jarang digunakan oleh para ulama, istilah yang selalu digunakan mereka ada dua yaitu syariat dan fiqh, keduanya tidak dapat dipisahkan karena syariat adalah dasar fiqh dan fiqh adalah ilmu yang mempelajari syariat. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.¹⁵ Hukum Islam yang difokuskan dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang dirumuskan oleh Al-Qur'an dan Hadits, teori dan pendapat ulama mengenai kekerasan fisik dan seksual

¹⁴ Muhith, A, *Pendidikan Keperawan Jiwa (Teori Dan Aplikasi)* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 178.

¹⁵Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), hlm. 6.

dalam keluarga antara kekerasan semata dan kekerasan untuk mendidik agar menjadi lebih baik.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang telah ada.

Setelah mengadakan penelaahan berbagai skripsi atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak, namun dalam penelusuran awal sampai saat ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Analisis Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT dalam Perspektif Hukum Islam”.

Adapun beberapa skripsi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan Universitas lain yang mempunyai judul atau pembahasan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga juga, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Farouq Umar, Jurusan AS (Ahwalul Syasiah) IAIN Sunan Ampel tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bunde Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana peneliti langsung mengambil data-data dari pasangan yang mengalami pemaksaan. Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama mengkaji permasalahan

¹⁶ Farouq Umar, Skripsi : “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bunde Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*” (IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

kekerasan hubungan seksual suami istri yang ditinjau berdasarkan hukum Islam dan UU PKDRT. Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini memuat rumusan masalah tentang bagaimana pemaksaan hubungan seksual suami istri di Desa Bunde. Kec. Sreseh Kab. Sampang dalam Tinjauan hukum Islam dan UU PKDRT. Sementara, penulis menhkhaji permasalahan pada Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT berdasarkan perspektif hukum Islam di mana dalam Pasal 5 A berbicara mengenai kekerasan fisik dan C berbicara mengenai kekerasan seksual.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fata Nugraha Robyan (1201110035) Prodi Hukum keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2016 M/1437 H yang berjudul “Penanganan Perkara Perceraian Atas Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Banjarbaru (Analisis Putusan No. 0112/Pdt.G/2014/PA.BJB)”.¹⁷ Penelitian ini memuat rumusan masalah tentang bagaimana proses penanganan perkara perceraian atas dasar KDRT yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru serta bagaimana pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap putusan No.0112/Pdt.G/2014/PA.BJB. Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian saudara Fata membahas mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai putusan kasus cerai gugat yang diajukan oleh korban KDRT, dengan dasar Pasal 19 Huruf F membebaskan. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis angkat adalah bahwa penulis membahas mengenai Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT berdasarkan perspektif hukum Islam di mana dalam Pasal 5 A dan 5

¹⁷ Fata Nugraha Robyan, skripsi : “*Penanganan Perkara Perceraian Atas Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Banjarbaru (Analisis Putusan No. 0112/Pdt.G/2014/PA.BJB)*”, (UIN Antasari, Banjarmasin, 2016 M/1437 H)

C semua bentuk kekerasan fisik dan kekerasan seksual dalam rumah tangga itu secara tegas dilarang, namun dalam hukum Islam kekerasan fisik untuk mendidik istri diperbolehkan, serta istri tidak boleh menolak ajakan melayani suami, Islam memerintahkan untuk bergaul secara baik.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azhar (1501110035) Prodi Hukum keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020 M / 1442 H yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Penggunaan UU PKDRT Sebagai Dasar Pertimbangan”.¹⁸ Penelitian ini memuat rumusan masalah tentang bagaimana pendapat hakim terhadap penggunaan UU PKDRT sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan KDRT, serta apa alasan dan dasar hukum terhadap penggunaannya dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan KDRT . persamaan antara penelitian ini yaitu sama-sama membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian saudara Azhar bahwa pendapat Hakim Pengadilan Agama terhadap penggunaan UU PKDRT sebagai dasar pertimbangan putusan perkara cerai, sedangkan Undang-Undang tersebut berada pada ranah pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris (*sociologis*), berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah bahwa penulis fokus menganalisis permasalahan pada Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT berdasarkan perspektif hukum Islam di mana dalam Pasal 5 A

¹⁸ Muhammad Azhar, skripsi : “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Pertimbangan”, (UIN Antasari, Banjarmasin, 2020 M / 1442 H)

berbicara mengenai kekerasan fisik dan C berbicara mengenai kekerasan seksual, di dalam undang-undang ini bahwa kekerasan dilarang, berdasarkan perspektif hukum Islam kekerasan untuk mendidik istri diperbolehkan, serta istri tidak boleh menolak ajakan melayani suami.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Samsul Mumin, Jurusan Perbandingan Mazhab Fiqh UIN Syarif Hidayatullah tahun 2006 yang berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor : 1376/ Pid.B/2005/PN.Jak.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)”.¹⁹ pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini memuat rumusan masalah bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sudut pandang Islam, sosio kultural dan kajian gender serta, bagaimana peran Putusan Perkara Nomor : 1376/ Pid.B/2005/PN.Jak.Sel dalam menangani dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga, serta apakah putusan tersebut telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hasil penelitian ini bahwa dalam hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga adalah akibat dari tidak berjalannya hak dan kewajiban suami istri, Islam mengajarkan untuk berlaku lemah lembut serta kasih sayang di mana suami berkewajiban memberi perlindungan dan pendidikan kepada istri, dan istri berkewajiban untuk patuh kepada suami yang berlaku baik. putusan hakim yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 namun sanksi yang diberikan dinilai kurang sepadan terhadap lika

¹⁹ Samsul Mumin, Skripsi : “*Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor : 1376/ Pid.B/2005/PN.Jak.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*”, (UIN syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006)

dan trauma yang diakibatkan dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *non-doktrinal*, dengan penulisan penelitian studi kasus dan deskriptif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah bahwa penulis fokus menganalisis permasalahan pada Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT berdasarkan perspektif hukum Islam di mana dalam Pasal 5 A berbicara mengenai kekerasan fisik dan C berbicara mengenai kekerasan seksual, di dalam undang-undang ini bahwa kekerasan dilarang, berdasarkan perspektif hukum Islam kekerasan untuk mendidik istri diperbolehkan, serta istri tidak boleh menolak ajakan melayani suami.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nur Apriyani (10400107010) Jurusan Perbandingan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2011 yang berjudul “Regulasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pola Pendidikan Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Hukum Islam”.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis dan filosofis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan istri yang nusyuz menurut perspektif Islam. Persamaan antara penelitian ini sama-sama membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga yakni istri yang nusyuz Penelitian ini memuat rumusan masalah tentang bagaimana regulasi kekerasan dalam rumah tangga dan pola pendidikan terhadap istri yang *nusyuz* menurut hukum Islam, serta penerapan regulasi tersebut. berdasarkan hasil penelitian saudara Apriyani ini membahas mengenai pola mendidik istri berdasarkan Hukum Islam, agar tidak terjadi

²⁰ Nur Apriyani, skripsi : “Regulasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pola Pendidikan Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Hukum Islam”, (UIN Alauddin, Makassar, 2011)

kekerasan dalam rumah tangga. Di sini saudari Apriyani lebih menekankan bagaimana pola atau cara mendidik istri yang sedang nusyuz, karena menurut Apriyani antara hukum Islam dan hukum positif sama-sama memiliki semangat supaya terbentuknya pernikahan yang sakinnah, mawaddah, warahmah dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadits. Penulis fokus membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana cara menghadapinya berdasarkan sudut pandang Islam. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah bahwa penulis fokus menganalisis permasalahan pada Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT berdasarkan perspektif hukum Islam di mana dalam Pasal 5 A berbicara mengenai kekerasan fisik dan C berbicara mengenai kekerasan seksual, di dalam undang-undang ini bahwa kekerasan dilarang, berdasarkan perspektif hukum Islam kekerasan untuk mendidik istri diperbolehkan, serta istri tidak boleh menolak ajakan melayani suami.

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan”.²¹ Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama mengkaji permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan alah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara. Perbedaan antara penelitian ini terletak pada fokus penelitian di mana penelitian di atas mengkaji upaya perlindungan kepada korban kekerasan dan memulihkan dampak yang dirasakan

²¹ Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anal-Anak dan Perempuan”, *Miqoddimah*, Vol. 3, No. 1 (2019).

korban akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut. sementara, penulis fokus membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana cara menghadapinya berdasarkan sudut pandang Islam. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah bahwa penulis fokus menganalisis permasalahan pada Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT berdasarkan perspektif hukum Islam di mana dalam Pasal 5 A berbicara mengenai kekerasan fisik dan C berbicara mengenai kekerasan seksual, di dalam undang-undang ini bahwa kekerasan dilarang, berdasarkan perspektif hukum Islam kekerasan untuk mendidik istri diperbolehkan, serta istri tidak boleh menolak ajakan melayani suami.

Ketujuh, artikel jurnal yang di tulis oleh Arianus Harefa seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”.²² Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan antara penelitian ini ada pada fokus permasalahannya di mana dalam penelitian ini lebih mengkaji permasalahan faktor penyebab terjadinya KDRT, dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian empiris dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif dan data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan penelusuran kelengkapan, dan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan hasil data menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi dan faktor

²² Arinus Harefa, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1, No. 1, (2021).

kontrol emosi serta faktor sosial. Sedangkan, penulis fokus membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana cara menghadapinya berdasarkan sudut pandang Islam. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah bahwa penulis fokus menganalisis permasalahan pada Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT berdasarkan perspektif hukum Islam di mana dalam Pasal 5 A berbicara mengenai kekerasan fisik dan C berbicara mengenai kekerasan seksual, di dalam undang-undang ini bahwa kekerasan dilarang, berdasarkan perspektif hukum Islam kekerasan untuk mendidik istri diperbolehkan, serta istri tidak boleh menolak ajakan melayani suami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan desain operasional skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urusan penulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah yang memuat penjelasan tentang permasalahan yang membuat penelitian ini dilakukan, yaitu bagaimana sudut pandang hukum Islam mengenai kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang terdapat dalam Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT. Rumusan masalah sesuai dengan latar belakang maka dapat dirumuskan bagaimana analisis Pasal 5 A dan 5 C UU PDKRT dalam perspektif hukum Islam, tujuan penelitian untuk mengetahui analisis Pasal 5 A dan 5 C UU PDKRT dalam perspektif hukum Islam. Signifikansi penelitian bahwa penelitian ini dapat bermanfaat pada

pengembangan keilmuan mengenai analisis Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT dalam perspektif hukum Islam dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan apabila ada permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Definisi operasional memuat analisis yaitu penyelidikan terhadap UU PKDRT, yaitu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik fisik dan seksual, hukum Islam yaitu aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dalam hal ini aturan mengenai kekerasan fisik dan seksual dalam rumah tangga. Kajian pustaka, untuk mencegah pengulangan penelitian, maka diperlukan kajian pustaka, dalam hal ini penulis mendapatkan tujuh kajian pustaka. Sistematika penulisan yang diperlukan untuk memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urusan penulisan.

Bab II kajian teoritis yang memuat kerangka teori kekerasan dan tinjauan peraturan kekerasan fisik dan seksual dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT dan hukum Islam, Bab ini menggambarkan kekerasan secara fisik dan seksual dalam rumah tangga.

Bab III metode penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokyemen dan studi pustaka selanjutnya teknik pengolahan bahan hukum dengan *editing*, yaitu mencek dan memperbaiki hasil yang didapatkan dan dilakukan analisis bahan hukum dengan teknik deskriptif analisis. Tahap penelitian menjelaskan urutan penelitian dari awal hingga tahap penyempurnaan.

Bab IV analisis, berisikan analisis mengenai pengendalian kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian adalah hukum normatif, dengan pendekatan *statue approach*. analisis terhadap Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT dalam perseptif hukum Islam mengenai kekerasan fisik dan seksual dalam rumah tangga. Analisis dilakukan dengan menyandingkan bahan hukum dengan teori yang ada yakni hukum Islam tentang kekerasan.

Bab V penutup, berisikan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran terhadap penelitian.